

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor : 055/Rektor/SK/B.Wisuda/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN BIAYA WISUDA BAGI CALON WISUDAWAN TAHUN 2019 UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka wisuda bagi para mahasiswa UNIBI yang telah selesai menempuh program Sarjana (S1) dibutuhkan penetapan biaya pelaksanaan wisuda;
- b. bahwa sehubungan butir (a) diperlukan ketentuan mengenai sumber pembiayaan lain di luar universitas yaitu berupa biaya dari para calon peserta wisuda;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a), dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Biaya Wisuda Bagi Calon Wisudawan Tahun 2019 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, Tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2016.



MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Biaya Wisuda Bagi

Calon Wisudawan Tahun 2019 Universitas Informatika dan

Bisnis Indonesia.

Pertama Besaran biaya wisuda bagi para calon wisudawan UNIBI

Tahun 2019 adalah Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah)

Kedua : Keputusan dan/atau ketentuan lain yang belum diatur

dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan

tersendiri:

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada

: 13 Agustus 2019

Tanggal

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001

Tembusan:

- 1. Yth. Kabag. Keuangan;
- 2. Yth. Kabag. Akademik.